

AKTA
PENDIRIAN
CV. TRI KARYA KONSTRUKSI
Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu tanggal 02-01-2022 (dua Februari dua ribu duapuluh dua). ---
pukul : 16.10 WIB (enam belas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian
Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **WAHYU KENCANA WIGUNA, Sarjana Hukum
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan dihadiri para
saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan TRI IBOWO**, lahir di Klaten, pada tanggal 10-10-1982 (sepuluh
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Tuntungan UH 3/1083, Rukun
Tetangga 043, Rukun Warga 010, Kelurahan / Desa Tahunan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : **3471131010820001**. -----
2. **Nyonya YULIFAH**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-07-1984 (dua Juli
seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Tuntungan UH 3/1083,
Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 010, Kelurahan / Desa Tahunan,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta,, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : **3471134207840004**.--

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para Penghadap saat ini sedang berada di Kabupaten Sleman. -----
- Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama sama
dengan ini akan mendirikan suatu perseroan Komanditer dengan nama :

----- **Pasal 1** -----
Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----



hutang dan beban-beban, masing - masing menurut perbandingan pemasukannya dengan mengingat apa yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dan 2. -----

----- **Pasal 7** -----

1. Perseroan ini diurus oleh pengurus yaitu : **Tuan TRI IBOWO**, tersebut dengan jabatan sebagai Direktur. -----
2. Direktur berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan berhak pula untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan dan dalam menjalankan tindakannya itu ia mempunyai hak untuk membuat segala perjanjian baik mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan, akan tetapi untuk meminjam atau meminjamkan uang, menjual atau mengalihkan kekayaan perseroan **harus mendapat persetujuan dari pesero komanditer**. -----
3. Bahwa apabila Direktur berhalangan maka berhak untuk mengangkat seorang pemegang Kuasa atau lebih dengan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya dalam suatu surat kuasa tersendiri. -----

----- **Pasal 8** -----

Pesero Komanditer atau wakilnya yang sah berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung gedung dan halaman halaman yang dipakai oleh perseroan, memeriksa segala buku dan surat, memeriksa persediaan barang barang dan mencocokkan keadaan uang kas perseroan. Direktur diwajibkan memberi segala keterangan yang diminta olehnya. -----

----- **Pasal 9** -----

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

Pada akhir tiap tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan **Desember tahun 2022**, maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku buku itu di buat suatu neraca dan perhitungan laba rugi yang harus siap dan dimasukkan didalam buku yang sengaja disediakan untuk keperluan itu di dalam tiga bulan setelah tutup buku. -----

Jika para pesero menyetujui neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhi tanda tangan pada surat surat itu dalam tiga bulan setelah tutup buku. -----

----- **Pasal 10** -----

1. Untuk menghitung keuntungan bersih, maka keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos sewa kantor, ongkos memelihara dan memperbaiki harta benda perseroan, asuransi, gaji para pegawai serta ongkos-ongkos lainnya yang dikeluarkan berhubungan dengan urusan dan penyelenggaraan perusahaan perseroan. -----
2. Dari keuntungan bersih seperti tersebut diatas, maka sebagian disendirikan untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan ini terutama disediakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita, tetapi dengan persetujuan para pesero bersama, dapat juga dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk keperluan lain. -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu dicatat dan dipikul didalam perhitungan laba rugi dan pada tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak ada keuntungan selama kerugian tersebut belum sama sekali tertutup. -----

----- **Pasal 11** -----

Laba rugi perseroan ini diperoleh dan diderita oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukannya dengan mengingat pasal 5 ayat 2, tetapi dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak diwajibkan untuk membayar hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban yang melebihi apa yang telah dimasukkannya. -----

----- **Pasal 12** -----

1. Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak akan bubar, tetapi akan dilanjutkan oleh yang masih hidup bersama sama dengan ahli warisnya yang meninggal dunia tersebut. -----

2. Hanya saja para ahli waris yang meninggal dunia tersebut harus diwakili oleh seorang saja dari antara mereka sendiri atau oleh orang lain dalam segala hal yang mengenai urusan perseroan. -----

Pasal 13

Jika semua pesero ada keinginan untuk memberhentikan perseroan ini atau manakala mereka meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan, maka perseroan menjadi bubar dan harta bendanya akan dilikwidir oleh pesero pengurus atau wakilnya yang sah. -----

Jika harta benda perseroan ini dilikwidir, maka buku buku dan surat surat akan disimpan oleh yang melakukan likwidasi perseroan atau ahli warisnya. -----

Pasal 14

1. Jika ada sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka akan diputus kan oleh para pesero bersama sama. -----
2. Jika didalam hal itu mereka tidak dapat mencapai persetujuan atau jika ada perselisihan tentang pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dalam pasal 9 atau jika diantara para pesero ada perselisihan tentang arti atau bolehnya menjalankan sesuatu aturan yang tersebut didalam anggaran dasar ini, sedang mereka dengan cara yang lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu, maka pihak yang telah siap terlebih dahulu boleh meminta kepada hakim agar diangkat tiga orang pemisah yang akan memutuskan perselisihan itu, setelah memberi kesempatan kepada para pesero lainnya untuk membela kepentingannya. -----
3. Orang-orang pemisah tersebut akan memutuskan perselisihan itu sebagai orang yang jujur dan sebagai hakim tertinggi dan tidak usah memakai cara proses, juga tentang ongkos-ongkos yang di buatnya. -----
4. Didalam hal perselisihan tentang neraca dan perhitungan laba rugi mereka ada hak untuk menetapkan neraca dan perhitungan laba rugi dan menandatangani. -----

----- Pasal 15 -----

Para penghadap telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap serta segala akibatnya yang timbul dari akta ini, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. -----

----- Pasal 16 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Sleman, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **IJK HARYANTI**, lahir di Jakarta pada tanggal 21-03-1977 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kedungsari 167, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. -----
2. Tuan **DJODY MOCHAMMAD ABDULLAH**, lahir di Bekasi pada tanggal 14-07-1991 (empat belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Kampung Warung Kobak, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. -----

Saat ini keduanya sedang berada di Kabupaten Sleman. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera seketika itu juga ditandatangani akta ini oleh para penghadap dan dibubuhi cap ibu jari pada lembar yang terpisah oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsunkan dengan tanpa perubahan. -----

-----CV. TRI KARYA KONSTRUKSI-----

Berkedudukan di **Kota Yogyakarta**, untuk pertama kalinya perseroan komanditer ini akan **Berkantor** di Tuntungan UH 3/1083, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 010, Kelurahan / Desa Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,, dengan cabang cabang dan perwakilan-perwakilan ditempat lain yang dipandang perlu oleh pesero pengurus.

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----

1. **Maksud : KONSTRUKSI Katagori (F)** : Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini dibedakan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung (Golongan Pokok 41), konstruksi lengkap bangunan sipil (Golongan Pokok 42), dan juga kegiatan konstruksi khusus, jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi (Golongan Pokok 43). Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus (Golongan pokok 43). Kategori ini juga mencakup pengembangan

proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi dengan tujuan untuk dijual. Jika proyek konstruksi dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual, tetapi untuk dioperasikan (yaitu ruangan dalam bangunan tersebut disewakan, kegiatan industri pengolahan dalam pabrik), maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estat atau industri pengolahan. -----

Tujuan : -----

- Bergerak dalam Bidang Konstruksi Gedung (41); -----
 - a. Konstruksi Gedung Tempat Hunian (41011); -----
 - b. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); -----
 - c. Konstruksi Gedung Industri (41013); -----
 - d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); -----
 - e. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); -----
 - f. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); -----
 - g. Konstruksi Gedung Penginapan (41017); -----
 - h. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah Raga (41018); -----
 - i. Konstruksi Gedung Lainnya (41019); -----
- Bergerak dalam Bidang Konstruksi Bangunan Sipil (42) yang meliputi :
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101); -----
 - b. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang, Fly Over dan Underpass (42102); -----
 - c. Konstruksi Jalan Rel (42103); -----
- Bergerak dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah (422) yang meliputi : -----
 - a. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Draenase (42201); -----
 - b. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202); -----
 - c. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas (42203); -----
 - d. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204); -----

- e. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (42205);-----
- f. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206);-----
- g. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911);-----
- h. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (42912);-----
- i. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (42913);-----

2. **Maksud ; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G) :** Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak

hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. -----

Tujuan : -----

- Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor (47);-----
 - a. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Minimarket /Supermarket / Hypermart atau Tradisional (47112);-----
 - b. Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (47521);-----
 - c. Perdagangan Eceran Kaca (47522);-----
 - d. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat Kapur (47523);-----
 - e. Perdagangan Semen, Kapur, Pasir dan Batu (47524);-----
 - f. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen (47525);-----
 - g. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu (47526);-----
 - h. Perdagangan Eceran Cat, Pemis dan Lak (47527);-----

- i. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528);---
- j. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya (47529);-
- k. Perdagangan Eceran Furniture (47591);-----
- l. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611);-----
- m. Perdagangan Eceran Pakaian (47711);-----

3. **Maksud :Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Katagori (I)** Katagori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk Konsumsi segera.Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam katagori ini bervariasi, tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yg dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.-----

Tujuan : -----

- Penyediaan Makanan dan Minuman (56); -----
 - a. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu/ Event Catering (56210); -----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi (pejabat-pejabat) yang berwenang, bila diperlukan, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam rangka kerja sama dengan pihak lain, baik atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain, dengan mendapat komisi, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan berhak menjalankan usaha yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, asal saja memberikan keuntungan yang sah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, maka perseroan ini berhak untuk menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

----- **Pasal 4** -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal sejak pada saat penandatanganan akta ini, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **Pasal 5** -----

Pesero **Tuan TRI IBOWO**, tersebut adalah Pengurus Pesero **AKTIV** atau sebagai **Direktur**, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban dari perseroan dengan segala harta kekayaannya. -----

Sedangkan pesero **Nyonya YULIFAH**, tersebut adalah Pesero **Komanditer** atau Pesero **PASIV** yang tidak diwajibkan untuk membayar kerugian yang melebihi pemasukannya. -----

----- **Pasal 6** -----

1. Modal perseroan ini ditentukan besarnya untuk pertama kalinya yaitu sebesar **Rp 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perseroan. -----
2. Pada permulaan perseroan ini, maka telah dimasukkan uang tunai kedalam kas perseroan oleh para pesero masing-masing banyaknya seperti tercantum dalam buku perseroan yang diperlukan bagi keperluan tersebut. Oleh pesero pengurus dimasukkan juga kekuatan bekerja, kerajinan dan ketrampilan. -----
3. Dengan persetujuan para pesero bersama, selalu boleh ditambah pemasukan dalam perseroan, baik berupa uang maupun berupa barang oleh para pesero atau salah seorangnya. -----
4. Untuk tiap-tiap pemasukan, maka pesero yang berkenaan diberi tanda penerimaan yang ditanda tangani oleh para pesero lainnya. Lagi pula para pesero masing-masing dicatat dalam buku buku perseroan berapa jumlah ia punya masukan, baik yang berupa uang maupun sebagai harga barang yang dimasukkannya. -----
5. Dalam lingkungan para pesero sendiri, maka jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas, satu terhadap lainnya dipandang sebagai hutang dari perseroan kepada pesero yang berkenaan. -----
6. Selama perseroan ini berdiri atau pada waktu pembubarannya, maka tiap tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda perseroan, hutang-

Akta asli (Minuta) telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai **SALINAN**



WAHYU KENCANA WIGUNA, SH.M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0009971-AH.01.14 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV TRI KARYA KONSTRUKSI

Kepada Yth.
Notaris WAHYU KENCANA WIGUNA, SH.,
M.KN
Jalan Palagan Monjali Gg Serbaguna no
67C
Kabupaten Sleman

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris WAHYU KENCANA WIGUNA, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Sleman, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 04 Februari 2022 mengenai pendaftaran CV TRI KARYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Yogyakarta telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Februari 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perseroan ini diunduh dari Sistem Administrasi Badan Usaha Sesuai dengan Akta Notaris



Wahyu Kencana Wiguna SH., M.KN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3471131010820001

Nama : TRI IBOWO
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 10-10-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : TUNTUNGAN UH 3/1083
RT/RW : 043/010
Kel/Desa : TAHUNAN
Kecamatan : UMBULHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA YOGYAKARTA
18-11-2022



 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 63.241.868.7-541.000
CV. CV TRI KARYA KONSTRUKSI

TUNTUNGAN UH 3/1083 RT. 043 RW. 010
TAHUNAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KPP PRATAMA YOGYAKARTA
Terdaftar : 7 Februari 2022